



P U T U S A N

Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRI BUDIYANTO ALIAS BUDI BIN MATHOLAH;**
2. Tempat lahir : Pamekasan (Prov. Jawa Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/27 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gang Terminal Desa Amin Jaya Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, atau Dusun Kenteng Timur Desa Besowo RT. 13/RW. 04 Kec. Kepung Kab. Kediri Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Adrianus Hogan P, S.H., dan Sutejo, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringi Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid./2024/PN Pbu tanggal 18 Maret 2024, sedangkan di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Fitri Budiyanto Alias Budi Bin Matholah pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB atau pada waktu lain masih pada tahun 2023 di Jalan A. Yani Gang Terminal Desa Amin Jaya, Kec. Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa Fitri Budiyo Alias Budi Bin Matholah yang saat itu sedang berada didalam rumah milik Terdakwa kemudian datang personil Sat Res Narkoba Polres Kobar yaitu saksi Dwi Haryanto Bin Misman HS, saksi Wawan Bambang Irawan Bin Suparman, serta saksi Edi Budi Utomo Bin Buadi (Alm) kemudian melakukan penggeledahan badan / pakaian serta rumah/tempat tertutup lainnya yang saat itu juga disaksikan warga sekitar yaitu saksi Monica Rindi Bin Ponidi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam sachet bungkus permen merk Himalaya Salt dan menemukan di tumpukan sampah di belakang rumah Terdakwa berupa 8 (delapan) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tissue selain itu juga ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa berupa 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus permen merk Hexos, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor GSM 082331463983 dan Uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Banteng kemudian berkordinasi dengan personil Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu yaitu awal mulanya Terdakwa di rumah dan memesan sabu ke saudara Teguh (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah setelah memesan sabu kemudian saudara Teguh datang dan membawa sabu sebanyak 0,5 gram yang terbungkus dengan plastic klip bening yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlilit solasi bening, kemudian saudara Teguh memberi sabu tersebut dan sabu tersebut diterima dan langsung oleh Terdakwa kemudian dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan sisanya Rp400.000,- (empat ratus ribu) rupiah nanti. Kemudian saudara Teguh pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Hasil Penimbangan Pegadaian Pangkalan Bun No: 277/10852.35/XI/2023 menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan BPOM Palangka Raya dengan Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.23.2775 tanggal 22 November 2023 menerangkan bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor: 660/LHP/XI/PNPB/2023 berupa 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3380 gram (plastic klip kecil + kristal bening) adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak manapun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Fitri Budiyanto Alias Budi Bin Matholah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa Fitri Budiyanto Alias Budi Bin Matholah yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa kemudian datang personil Sat Res Narkoba Polres Kobar yaitu saksi Dwi Haryanto Bin Misman HS, saksi Wawan Bambang Irawan Bin Suparman, serta saksi Edi Budi Utomo Bin Buadi (Alm) kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tertutup lainnya yang saat itu juga disaksikan warga sekitar yaitu saksi Monica Rindi Bin Ponidi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 3 (tiga) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sachet bungkus permen merk Himalaya Salt dan menemukan di tumpukan sampah di belakang rumah Terdakwa berupa 8 (delapan) paket plastic klip diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tissue selain itu juga ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa berupa 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus permen merk Hexos, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor GSM 082331463983 dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pangkalan Banteng kemudian berkoordinasi dengan Personil SatRes Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk menyerahkan Terdakwa dan barang bukti guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membuang 3 (tiga) paket sabu di dekat pintu dapur milik Terdakwa dengan alasan agar tidak ketahuan istri Terdakwa;
- Bahwa Hasil Penimbangan Pegadaian Pangkalan Bun No: 277/10852.35/XI/2023 menerangkan bahwa barang bukti 11 (sebelas) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan BPOM Palangka Raya dengan Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.11.23.2775 tanggal 22 November 2023 menerangkan bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor: 660/LHP/XI/PNPB/2023 berupa 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3380 gram (plastic klip kecil + kristal bening) adalah benar Kristal Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak manapun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat No. Reg. Perkara: PDM- 08/O.2.14/Enz.2/02/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Budiyo Alias Budi Bin Matholah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitri Budiyanto Alias Budi Bin Matholah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus permen merk Himalaya Salt;
- 1 (satu) bungkus permen merk Hexos;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah solasi bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor GSM 082331463983;
- Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 5 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Budiyanto Alias Budi Bin Matholah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,5 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus permen merek Himalaya Salt;
 - 3) 1 (satu) bungkus permen merk Hexos;
 - 4) 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 5) 1 (satu) lembar tissue;
 - 6) 1 (satu) buah solasi bening;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital;Dimusnahkan;
 - 8) 1 (satu) buah Handphone merek Redmi dengan Nomor GSM 082331463983;
 - 9) Uang Tunai Rp.600.000,-;
- dikembalikan kepada pihak tersita yaitu Terdakwa Fitri Budiyanto Alias Budi Bin Matholah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu tertanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 5 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait dengan penerapan pasal yang digunakan sebagai dasar putusan, karena Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan (judex factie) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan di tingkat pertama seluruh unsur-unsur dalam pasal telah terpenuhi seluruhnya dengan parameter hukum yang tepat sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menurut Penuntut Umum jauh dari rasa keadilan dikarenakan tindak pidana yang dilanggar merupakan tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana yang bersifat luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemic yang berdampak sangat luas (systemic and widespread) yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak kesehatan, generasi bangsa, ekonomi masyarakat suatu bangsa, sehingga Penuntut Umum merasa penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan untuk Terdakwa;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Budiyanto Alias Budi Bin Matholah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitri Budiyanto Alias Budi Bin Matholah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam)

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dikurangnya sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan nomor 085389273376;
- 11 (sebelas) paket plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus permen merk Himalaya Salt;
- 1 (satu) bungkus permen merk Hexos;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah solasi bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor GSM 082331463983;
- Uang tunai sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

(Dirampas Untuk Negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 5 Juni 2024, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa mengenai dasar keberatan dari Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 5 Juni 2024 dengan alasan bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan di tingkat pertama seluruh unsur-unsur dalam pasal telah terpenuhi seluruhnya dengan parameter hukum yang tepat adalah sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dirasa oleh Penuntut Umum jauh dari rasa keadilan dan dipandang terlalu ringan untuk Terdakwa adalah merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan, karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap/diamankan oleh saksi Dwi Haryanto Bin Misman HS. dan saksi Wawan Bambang Irawan Bin Suparman serta Tim Satresnarkoba Polres Kotawaringin Barat di rumahnya di Jalan A. Yani Gang Terminal Desa Amin Jaya Kec. Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, dan kemudian dari hasil pengeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tertutup lainnya telah ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sachet bungkus permen merk Himalaya Salt, 8 (delapan) paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue di tumpukan sampah di belakang rumah Terdakwa, 2 (dua) pak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang terbungkus permen merk Hexos, 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan nomor GSM 082331463983 dan uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pangkalan Bun ternyata berat kotor 3,5 (tiga koma lima) gram 0,10 dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM Palangkaraya ternyata adalah benar Kristal methamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Teguh (DPO) pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa dibagi-bagi ke dalam beberapa paket yang dibungkus dengan plastik klip dengan maksud agar lebih mudah dikonsumsi, demikian pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam keadaan melakukan transaksi membeli, atau menerima atau memakai sabu dari Teguh (DPO) tersebut;

Bahwa sudah menjadi hal yang umum dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tentunya diperlukan tindakan pendahuluan seperti membeli, dan/atau menerima sabu dari orang lain, dan untuk menilai wujud perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* apabila dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang berbunyi "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut", dengan demikian sudah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 atau (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum) tersebut pada dasarnya tidak merupakan hal-hal yang baru karena isi memori banding tersebut pada dasarnya hampir sama/pengulangan dari surat tuntutan dalam perkara *a quo* hanya dengan redaksi kalimat yang sedikit berbeda namun maknanya sama, yang tentunya hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat benar;

sehingga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, lamanya pidana penjara dan denda serta pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Pbu tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 78/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Didit Susilo Guntono, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Budyanto, S.H., M.H. dan Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu Akri Yuliani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akri Yuliani, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)